



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2016**

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu adanya peninjauan tarif retribusi;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- c. bahwa peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi jual beli.
5. Pasar daerah adalah pasar yang dibangun dengan menggunakan biaya Pemerintah Daerah.
6. Toko adalah tempat berjualan yang berbentuk bangunan tetap, beratap dan ber dinding/tertutup, baik bangunan tersendiri atau berderet/kopel.

7. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah jenis bangunan permanen berlantai dua atau lebih di Pasar Daerah yang terdiri dari toko dan rumah yang dibangun dengan menggunakan biaya Pemerintah Daerah.
8. Lapak/hamparan adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar toko dan los.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa di pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian lapak/hamparan pasar

NO	LUAS LAPAK/HAMPARAN	TARIF RETRIBUSI SEBELUM DIUBAH	TARIF RETRIBUSI SESUDAH DIUBAH
1.	Luas sampai dengan 2 m ²	Rp. 400,- perhari	Rp. 800,- perhari
2.	Luas sampai dengan 4 m ²	Rp. 800,- perhari	Rp. 1.500,- perhari
3.	Luas di atas 5 m ²	Rp. 1.200,- perhari	Rp. 3.000,- perhari

b. Pemakaian los pasar

NO	JENIS LOS	TARIF RETRIBUSI SEBELUM DIUBAH	TARIF RETRIBUSI SESUDAH DIUBAH
1.	Los darurat sampai dengan 2,5 m ²	Rp. 800,- perhari	Rp. 1.500,- perhari
2.	Los semi permanen sampai dengan 3 m ²	Rp. 1.000,- perhari	Rp. 2.000,- perhari
3.	Los permanen sampai dengan 4 m ²	Rp. 1.200,- perhari	Rp. 3.000,- perhari

c. Pemakaian toko

NO	LUAS TOKO	TARIF RETRIBUSI SEBELUM DIUBAH	TARIF RETRIBUSI SESUDAH DIUBAH
1.	Toko sampai dengan 5 m ²	Rp. 1.000,- perhari	Rp. 2.000,- perhari
2.	Toko sampai dengan 7 m ²	Rp. 1.300,- perhari	Rp. 3.000,- perhari
3.	Toko sampai dengan 9 m ²	Rp. 1.400,- perhari	Rp. 3.500,- perhari

d. Pemakaian Ruko

NO	RUKO	TARIF RETRIBUSI SEBELUM DIUBAH	TARIF RETRIBUSI SESUDAH DIUBAH
1.	Ruko	Rp. 3.000,- perhari	Rp. 6.000,- perhari

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana.
pada tanggal 5 September 2016


BUPATI LAMPUNG TIMUR,



CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 5 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


PUJI RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 30